



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 108/PID/2008/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah
ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMBOTUO bin PATANG** ;

Tempat Lahir : **Bone** ;

Umur/Tanggal Lahir : **45** tahun ;

Jenis Kelamin : **Laki – Laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat Tinggal : **Kp. Bugis Rt. 02/06, Desa Banten,**
Kecamatan Kasemen,
Kabupaten Serang
– Banten ;

A g a m a : **Islam** ;

Pekerjaan : **Nelayan (Nahkoda KM. Budi Abadi 01)** ;

Terdakwa ditahan oleh :

----- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2008 s/d tanggal 20 Agustus 2008 ; -----

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang sejak tanggal 01 September 2008 s/d tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d tanggal 06 September 2008 ; -

Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 September 2008 s/d tanggal 02 Oktober 2008 ; -----

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Oktober 2008 s/d tanggal 26 Oktober 2008 ; -----

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Oktober 2008 s/d tanggal 05 Nopember 2008 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 September 2008 Nomor : 719/Pid.B/200 8/PN. SRG. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2008 Nomor Reg. Perkara : PDS- 23/ SRG/09/200 8, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **AMBOTUO bin PATANG**, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak- tidaknya di waktu- waktu lain dalam bulan Juli 2008 bertempat di perairan Teluk Banten pada posisi 05° 59° 00 S - 106° 12° 00 T, atau setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan yang diisyaratkan atau standar yang ditetapkan untuk type alat tertentu dan/atau penangkapan ikan yang dilarang yaitu jenis trawl ;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saat kapal Patroli Polisi (Polair) PIPIT – 007 melakukan patroli rutin laut diperairan Teluk Banten mendapati kapal KM. Budi Abadi 01 yang dinahkodai Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl ; -----

Bahwa KM. Budi Abadi 01 setelah penangkapan ikan dengan jaring Trawl lalu ditarik oleh KM. Budi Abadi 02, selanjutnya terjadi penangkapan oleh petugas ; --

Bahwa para saksi dari Kapal Patroli PIPIT 007 Dit Pol Air Babinkum Polri Jakarta dengan Komandan Kapal Iptu Jossy Andrianto, S. ST., berdasarkan surat tugas No. Pol : TR/481/VII/2008 dari tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan 29 Agustus 2008 dan Surat Tugas dari Dit Pol Air Polda Banten No. Pol : Sprint/1433/VII/2008 ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

HAKIM-HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 25 September 2008, Nomor : REG.
PERK No. : PDS - 23/SERANG/9/2008, Terdakwa telah dituntut
sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **AMBOTUO bin PATANG** tersebut
bersalah melakukan tindak pidana **Perikanan**
sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 85
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 2
(dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dan
denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kapal KM.Budi Abadi 01, dirampas untuk
negara ; -----

1 (satu) lembar pas kecil photocopy dengan kapal KM.
Budi Abadi 01 atas nama pemilik TOLLA, dan ;

1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama
AMBOTUO bin PATANG, tetap terlampir dalam berkas ;

1 (satu) set alat tangkap ikan jenis jaring Trawl,
dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Serang, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **AMBOTUO bin PATANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia membawa alat penangkapan ikan yang dilarang**” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kapal KM.Budi Abadi 01, dirampas untuk negara ; -----

1 (satu) lembar pas kecil (photocopy) dengan kapal KM. Budi Abadi 01 atas nama pemilik TOLLA, dan 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama **AMBOTUO bin PATANG** tetap terlampir dalam berkas ;

1 (satu) set alat tangkap ikan jenis jaring Trawl, dirampas untuk dimusnahkan ;

HAKIM-HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan per m i n t a n banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 07 Oktober 2008, sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 30/Akta.Pid /2008/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2008 ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 719/Pid.B/2008/PN.SRG. tanggal 25 September 2008, dan berpendapat bahwa pada dasarnya Putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Budi Abadi 01 dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pas kecil (photocopy) dengan kapal KM. Budi Abadi 01 atas nama pemilik TOLLA dan 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama **AMBOTUO bin PATANG** Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas untuk mencari nafkah kehidupan sehari-hari maka harus dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 719/Pid.B/2008/PN.SRG, tanggal 25 September 2008, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 September 2008, Nomor : 719/Pid.B/2008/PN.SRG, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

HAKIM-HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **AMBOTUO bin PATANG** tersebut diatas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja di wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia membawa
alat penangkapan ikan yang dilarang**” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas
dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4
(empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa
menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kapal KM.Budi Abadi 01, dan 1 (satu)
lembar pas kecil (photocopy) dengan kapal KM. Budi
Abadi 01 atas nama pemilik TOLLA, dan 1 (satu)
Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama **AMBOTUO
bin PATANG** dikembalikan kepada pemilik ;

1 (satu) set alat tangkap ikan jenis jaring Trawl,
dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU** tanggal **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, oleh kami **H. FAUZIE ISHAK. SH.** selaku Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH.MH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Oktober 2008, Nomor : 108/Pen.Pid/2008/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota didampingi oleh **AHADAD. SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

T T D

H. FAUZIE ISHAK, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

Hj. ROBBAH, SH. MH.

T T D

H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

A H A D A D, SH.

HAKIM-HAKIM